

# PERAN KOMISARIS DALAM RANGKA MEMBANGUN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**Sugeng Riyadi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas  
Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia  
Email: sugeng.suhardi@yahoo.com

**Fetri Fatorina**

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas  
Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia  
Email: alfitri14@gmail.com

**Endang Eko Wati**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas  
Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia  
Email: endangekowati08@gmail.com

## ABSTRACT

BPRS has a clear organizational structure in accordance with its competence. One of the management in a BPRS is the existence of commissioners who contribute a lot in the development of a BPRS. BPRS will develop when the commissioners are able to carry out their roles properly. Vice versa, BPRS development will be hampered when the commissioners do not understand their role. The Board of Commissioners must be able to carry out good corporate governance to realize company performance, maintain good relations with stakeholders, and in the long term maintain the trust of shareholders and stakeholders so that the company's competitiveness in the business world can be maintained. This type of research uses normative juridical, namely research conducted by examining library materials which are secondary legal materials. The data analysis method applied in this research is qualitative analysis. The results of the study, in order to realize good GCG in the BPRS, it can be said that the board of commissioners is the core or heart of the BPRS governance system. The role of the board of commissioners is very important for the running of a BPRS. The board of commissioners is required to know and understand the regulations of the PT Law, the Sharia Bank Law, BI Regulations and Circulars, OJK Regulations and Circulars and DSN Fatwas. The commissioner in Law Number 21 of 2008 has a role as a supervisor of BPRS governance starting from supervising compliance with applicable laws to the process of evaluating BPRS governance. The explanation of the role of the BPRS is explained in article 29 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking.

**Keywords:** BPRS; Good Corporate Governance; commissioner role.

### ABSTRAK

BPRS memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan kompetensinya. Salah satu kepengurusan dalam BPRS yaitu adanya komisaris yang turut andil banyak dalam pengembangan suatu BPRS. BPRS akan berkembang manakala komisarisnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Begitu juga sebaliknya BPRS akan terhambat pekungannya manakala komisarisnya kurang memahami perannya. Dewan Komisaris harus mampu melakukan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) untuk mewujudkan kinerja perusahaan, menjaga hubungan yang baik terhadap stakeholder, serta dalam jangka panjang menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga kemampuan daya saing perusahaan dalam dunia bisnis tetap dapat dipertahankan. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian, dalam rangka mewujudkan GCG yang baik di BPRS bisa dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti atau jantungnya sistem tata kelola BPRS. Peran dari dewan komisaris sangatlah penting bagi jalannya suatu BPRS. Dewan komisaris dituntut untuk mengetahui dan memahami regulasi Undang-Undang PT, Undang-Undang Bank Syariah, Peraturan dan Surat Edaran BI, Peraturan dan Surat Edaran OJK dan Fatwa-fatwa DSN. Komisaris dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki peran sebagai pengawas tata Kelola BPRS mulai dari pengawasan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku hingga proses pengevaluasian tata Kelola BPRS. Penjelasan peran BPRS dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

**Kata Kunci:** BPRS; *Good Corporate Governance*; Peran Komisaris.

### PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bisa lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada status hukum Bank Perkreditan Rakyat yang diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan. Secara historis, Bank Perkreditan Rakyat adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu.

BPRS memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan kompetensinya. Salah satu kepengurusan dalam BPRS yaitu adanya komisaris yang turut andil banyak dalam pengembangan suatu BPRS. BPRS akan berkembang manakala komisarisnya

mampu menjalankan perannya dengan baik. Begitu juga sebaliknya BPRS akan terhambat pekungannya manakala komisarisnya kurang memahami perannya. Dewan Komisaris harus mampu melakukan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) untuk mewujudkan kinerja perusahaan, menjaga hubungan yang baik terhadap *stakeholder*, serta dalam jangka panjang menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga kemampuan daya saing perusahaan dalam dunia bisnis tetap dapat dipertahankan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Indar Dewi, dengan Judul Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lembaga Perbankan Syariah dengan hasil penelitian diterapkannya GCG di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi bank. Berbeda dengan penelitian tersebut, bahwa dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komisaris dalam rangka membangun tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) di BPRS menurut Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih wawasan keilmuan bagi masyarakat secara umum dan khususnya untuk akademisi serta praktisi Perbankan Syariah. Penelitian ini berorientasi pada publikasi jurnal nasional dimana artikelnya diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Dewan Komisaris untuk membangun perusahaan dengan menerapkan GCG di BPRSnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. "Dalam pembahasan kali ini agar mengetahui peran komisaris dalam rangka membangun tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) di BPRS menurut perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti Marzuki dalam Ishaq (2017). Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan hukum sekunder, Soemitro, (1990)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan

kepuustakaan yang bisa digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini (Soekanto, 1986, 12). Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, buku-buku ataupun artikel jurnal yang membahas tentang *Good Corporate Governance*, BPRS, Peran Komisaris, dan Penerapan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Diperoleh melalui studi dokumen yaitu dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *Content Analysis*. Dengan cara mencari dan mempelajari serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal penelitian dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni cara menganalisis data yang bersumber dari bahan pustaka berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri (Ishaq, 2017, 70).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan Prinsip Syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam Hukum Perbankan di Indonesia, telah diuraikan secara implisit tentang konsep syariah. Menurut konsep perbankan, syariah adalah aturan perjanjian atau perikatan dari pihak bank dengan nasabah berdasarkan prinsip hukum Islam yang terbebas dari riba. (Subana Hal 279, 2016). Bank syariah disebut juga dengan *Interest Free Banking*, yaitu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang riba, bebas dari spekulasi (maisir), dan ketidakjelasan dalam akad.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, menyebutkan definisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2014). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

praktik dalam perbankan syariah mengacu pada hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran.

Keberadaan perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya tercantum pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Implementasi perbankan dalam konsep syariah telah berkembang pesat di Indonesia dan berkontribusi dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun.

Menurut Nisa Vurnia dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil” Fungsi Bank Syariah terdiri atas 5 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan diro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. (Vurnia, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi, baik di sektor ekonomi mikro maupun ekonomi makro.

## B. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

*Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengkomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditur, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) atau yang lebih dikenal dengan prinsip GCG merupakan lembaga hukum relatif baru yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Terminologi GCG sendiri memuat lima prinsip esensial yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sebagai sarana tanggung jawab publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kelima prinsip tersebut, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*). (Abdul Hal 209, 2008)

GCG juga menetapkan bagaimana berbagai pemegang saham dan pemangku kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. (Al-Haddad, 2017) Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. (Nur'ainy, 2013) GCG yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya serta memfasilitasi pengawasan yang efektif.

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. (Rahman, 1980)

Dalam praktik lembaga keuangan Prinsip GCG sudah dikenal dalam dunia perbankan. Hal ini dapat terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank

Umum. Dalam konsideran PBI dimaksud disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance*.

Pelaksanaan GCG dalam perbankan Syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk Bank Syariah. GCG juga ditujukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Bank Indonesia menerangkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip yaitu:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian antara pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **C. *Good Corporate Governance* dalam Perbankan Syariah**

GCG menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan, terutama kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Dengan meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan return perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat.

Pelaksanaan GCG tak terlepas dari peranan organ-organ perusahaan, dalam hal ini perbankan syariah yang termasuk dalam perseroan salah satunya yaitu komisaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham.

Pengaturan Penerapan Tata Kelola bagi BPRS telah diatur dengan POJK NO.24/POJK.3/2018. Tujuan Tata Kelola:

1. Meningkatkan Kinerja BPRS;
2. Melindungi Pemangku Kepentingan;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Prinsip-prinsip Tata Kelola BPRS meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran.

Penerapan Tata Kelola BPRS setidaknya diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan pengawas Syariah
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ektern.
- 8) Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern
- 9) Batas Maksimum Penyaluran Dana
- 10) Rencana Bisnis BPRS
- 11) Transparasi keuangan dan non keuangan

#### **D. Peran Komisaris Dalam Rangka Membangun Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam Undang-Undang Perbankan Syariah**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berisi 13 bab diantaranya: (ojk.go.id)

1. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum.

Ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berisi memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini.

2. Bab II berisi tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi.

Bab II mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

3. Bab III berisi tentang Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan.

Bab III mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini.

4. Bab IV berisi tentang Jenis dan Kegiatan Usaha.

Bab IV mengatur tentang Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam bab ini.

5. Bab V berisi tentang Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing.

Bab V mengatur tentang memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham pengendali, dewan komisaris, serta direksi. Dijelaskan juga mengenai Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kerja asing juga bisa digunakan selama sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Bab VI berisi tentang Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah.

Bab ini memberikan ketentuan mengenai tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah.

7. Bab VII berisi tentang Rahasia Bank.

Bab ini berisi aturan yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang dibahas di bab ini.

8. Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan.

Bab ini berisi aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank syariah dan unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan di bab ini.

9. Bab IX berisi tentang Penyelesaian Sengketa.

Bab ini berisi aturan yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa, yang tak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

10. Bab X berisi tentang Sanksi Administratif.

Bab ini berisi aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan di bab ini.

11. Bab XI berisi tentang Ketentuan Pidana.

Bab isinya memberikan paparan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

12. Bab XII berisi tentang Ketentuan Peralihan.

Setelah undang-undang ini berlaku, maka bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan.

13. Bab XIII berisi tentang ketentuan penutup.

Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejumlah undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 Juli 2008.

Berdasarkan paparan tersebut, bahasan tentang dewan komisaris terdapat pada bab I tentang ketentuan umum, bab III tentang anggaran dasar, bab V tentang Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing, bab XI tentang ketentuan pidana.

Bab I ketentuan umum bahasan tentang komisaris terdapat pada pasal 1 ayat 15 a menyatakan bahwa “komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.”

Bab III anggaran dasar bahasan tentang komisaris terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.”

Bab V tentang Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing terdapat pada pasal 28 sampai pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 28 menyatakan bahwa “ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 29 menyatakan bahwa “(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank

Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Pasal 30 menyatakan bahwa “(1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia. (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Pasal 31 menyatakan bahwa “(1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Pembahasan dewan komisaris pada bab XI terdapat pada pasal 60-pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 60 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61 menyatakan bahwa:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 62 menyatakan bahwa:

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 65 menyatakan bahwa:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 63 menyatakan bahwa:

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
  1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
  2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;

3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
    - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Pasal 66 yang menyatakan bahwa:
- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
    - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
    - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
    - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
    - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Disebutkan dalam teori GCG bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) atau yang lebih dikenal dengan prinsip GCG merupakan lembaga hukum relatif baru yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Terminologi GCG sendiri memuat lima prinsip esensial yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sebagai sarana tanggung jawab publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kelima prinsip tersebut, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*). (Abdul Hal 209, 2008).

Dalam dunia perbankan teori tersebut diturunkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Dalam konsideran PBI dimaksud disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance*.

Pelaksanaan GCG dalam perbankan Syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk Bank Syariah. GCG juga ditujukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Bank Indonesia menerangkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip yaitu:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian antara pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Dari aturan tata kelola yang diterangkan oleh Bank Indonesia kemudian diadopsi oleh BPRS sehingga menghasilkan turunan aturan tata kelola BPRS diantaranya

1. Aturan Penerapan Tata Kelola bagi BPRS telah diatur dengan POJK NO.24/POJK.3/2018.
2. Aturan penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola BPRS meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
  - c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan pengawas Syariah
  - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
  - e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
  - f. Penanganan benturan kepentingan
  - g. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ektern.
  - h. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern
  - i. Batas Maksimum Penyaluran Dana
  - j. Rencana Bisnis BPRS
  - k. Transparasi keuangan dan non keuangan

Dari bentuk perwujudan penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPRS disini yang disoroti adalah terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa:

- 1) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

- 3) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- dan kurang dari Rp.80.000.000.000,- wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisari Independen.
- 4) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 5) Agar Komisaris dapat mengevaluasi kegiatan BPRS yang dilakukan oleh Direksi maka ia harus mengetahui Undang-Undang PT, Undang-Undang Bank Syariah, Peraturan dan Surat Edaran BI, Peraturan dan Surat Edaran OJK dan Fatwa-fatwa DSN.
- 6) Evaluasi yang dilakukan oleh Komisaris mencakup:
  - a. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank baik kualitatif maupun kuantitatif,
  - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank
  - c. Penerapan tata kelola dan risiko BPRS
  - d. Upaya memperbaiki kinerja BPRS.
- 7) Evaluasi strategi kebijakan BPRS mengacu pada pedoman praktek pelaksanaan GCG antara lain:
  - a. Visi misi;
  - b. arah kebijakan;
  - c. Kebijakan tata kelola dan manajemen risiko;
  - d. analisis dalam persaingan usaha;
  - e. realisasi penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana, dan ;
  - f. strategi pengembangan bisnis.
- 8) Dewan komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen:
  - 1) Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - 2) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasihat kepada dewan Direksi
  - 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, Akuntan Publik, hasil pengawasan

Dewan Komisaris, DPS, OJK, dana atau otoritas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris:
  - 1) Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
  - 2) Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali: terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; hal lain sesuai peraturan perundangan.
- 10) Dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dan nasihat Komisaris setidaknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Tahap penetapan Standar;
  - b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
  - c. Tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan;
  - d. tahap pengambilan tindakan koreksi.
- 11) Prinsip-prinsip yang harus dipegang komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan adalah sebagai berikut:
  - a. berorientasi risiko dan *Forward Looking*;
  - b. Proporsionalitas;
  - c. Materialitas dan Signifikanasi;
  - d. Komprehensif dan stuktur.
- 12) Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh BPRS baik faktor internal maupun eksternal. Masalah-masalah yang muncul karena faktor internal antara lain:
  - a. Permasalahan Sumberdaya Insani (*The Right man on the right place*, Remunerasi, dan jalan karir);
  - b. Kelembagaan (meneliti aspek-aspek keuangan; Rasio keuangan dan bagi hasil);
  - c. Kepatuhan Operasional dan Syariah;
  - d. Bisnis (pertumbuhan, strategi);
  - e. Teknologi (pengembangan teknologi dan *security*);
  - f. Reputasi (kepercayaan masyarakat dan moral *hazard*).

- 13) Isu-isu SDI yang harus diperhatikan:
  - a. Sistem rekrutmen;
  - b. Sistem pengembangan atau pelatihan kompetensi;
  - c. Penempatan dan jenjang karir;
  - d. Sistem remunerasi.
- 14) Permasalahan terkait kelembagaan:
  - a. Rasio Kecukupan Modal,
  - b. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financial* (NPF), efisiensi, profitabilitas.
- 15) Permasalahan terkait kepatuhan:
  - a. Pemahaman terhadap regulasi yang masih terbatas;
  - b. Pemahaman akad syariah atau transaksi syariah yang masih terbatas;
  - c. Penyimpangan Prosedur dan ketentuan;
  - d. Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap bahkan tidak ada.
- 16) Permasalahan terkait dengan bisnis:
  - a. Tidak berkembang;
  - b. Perkembangan tumbuh dibawah rata-rata kinerja BPRS.
  - c. Strategi *Funding* dan *Landing*.
- 17) Permasalahan terkait teknologi:
  - a. Infrastruktur (jaringan, *hardware*) tidak mendukung;
  - b. Sistem aplikasi (*core banking*) belum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
  - c. Pemeliharaan (*maintenance*);
  - d. Terbatasnya vendor dan keterbatasan dana pengembangan.
- 18) Permasalahan terkait dengan Reputasi:
  - a. BPRS belum dikenal oleh masyarakat;
  - b. Kepercayaan masih kurang dari masyarakat;
  - c. Sosialisasi atau edukasi yang masih kurang terkait Bank Syariah;
  - d. Moral *Hazard*;
  - e. *Service Excellent* yang masih kurang;
  - f. Gedung Bank yang tidak strategis dan tidak nyaman.
- 19) Faktor eksternal yang dihadapi oleh BPRS:
  - a. Makro Prudensial.

Makro Prudensial meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Tingkat Inflasi;
3. Nilai tukar Rupiah;
4. Penjaminan LPS.

b. Persaingan Usaha.

Persaingan usaha meliputi:

1. Produk-produk bank Umum;
2. Produk-produk Industri Non bank.

20) Solusi dan Rekomendasi: Rekomendasi terkait SDI adalah dibuat SOP mengenai sistem SDI. Rekomendasi kelembagaan adalah menjaga kecukupan permodalan sesuai dengan ketentuan dan melakukan keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas pembiayaan sehingga menghasilkan efisiensi yang baik serta mengembangkan permodalan baik organic dan non organic. Rekomendasi kepatuhan adalah melakukan peningkatan capacity building tentang regulasi perbankan syariah dan akad-akad syariah serta penyempurnaan sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan peran pengawasan DPS.

21) Terkait dengan rekomendasi soal bisnis adalah menjaga pertumbuhan bank dengan adanya target yang mengacu pada pertumbuhan rata-rata industry dalam klusternya serta melakukan diversifikasi produk. Terkait rekomendasi soal teknologi adalah dengan mempersiapkan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi. Sedangkan rekomendasi tentang reputasi adalah dengan meningkatkan branding bank, pelayanan dan *governance*.

22) Dewan komisaris memberikan:

- a. Nasihat secara lisan maupun tulisan kepada Direksi atas suatu permasalahan yang dihadapi atau permasalahan lain yang mungkin dapat muncul, dengan harapan nasihat tersebut akan memberikan manfaat bagi bank;
- b. Rekomendasi kepada direksi atas erbagai persoalan Operasional bank;
- c. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dalam operasioanl bank.

23) Tata cara memberikan nasehat:

- a. Nasihat dapat diberikan pada saat Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;

- b. Nasihat dapat diberikan setiap saat apabila diperlukan, secara lisan ataupun secara tertulis;
  - c. Nasihat yang diberikan oleh anggota Dewan komisaris tidak mengikat Direksi maupun Dewan Komisaris kecuali apabila nasihat tersebut kemudian dilaporkan dijadikan laporan tertulis dan menjadi keputusan Dewan Komisaris.;
  - d. Keputusan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi dilakukan secara tertulis.
- 24) Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS kepada OJK selambat-lambatnya 10 hari sejak ditemukannya pelanggaran atau keadaan tersebut diatas.
- 25) Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan. Dewan komisaris dilarang mengambil dana atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dana tau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- 26) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Komisaris minimal 1 kali dalam tiga bulan mengenai Rencana Bisnis BPRS, isi-isu strategis, Evaluasi penetapan kebijakan strategis dan evaluasi Rencana Bisnis BPRS. Rapat penetapan Rencana Bisnis BPRS wajib dilaksanakan minila 1 kali dalam setahun.
- 27) Dalam melakukan pengawasan Direksi, komisaris harus mengetahui:
- a. Tugas dan tanggungjawab Direksi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku,
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - c. AD/RT dan keputusan RUPS mengenai direksi.
  - d. Temuan hasil pemeriksaan pihak internal (SKAI) dan eksternal (OJK, DPS dan Pajak).
- 28) Dalam rangka pengawasan Dewan Komisaris wajib memastikan:

- a. Memiliki pedoman, kebijakan, sistem dan prosedur peneraparan manajemen risiko dan tata kelola BPRSsesuai ketentuan OJK;
  - b. Terpenuhinya *Sharia Compliance*;
  - c. terpenuhinya struktur organisasi;
  - d. Terpenuhinya formasi SDM.
- 29) Dalam rangka pengawasan Dewan Komisaris harus memastikan kebenaran:
- a. Pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham dalam RUPS;
  - b. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga wajib menelaah kelayakan laporan pertanggungjawaban sebelum diajukan ke RUPS. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada pemegang saham atas laporan pertanggungjawaban direksi.

Dari informasi tersebut diketahui bahwa dewan komisaris yang ada di BPRS mengupayakan tata kelola yang baik sesuai dengan tata kelola yang ada di BPRS. Tujuannya supaya GCG di BPRS terbangun dan terlaksana dengan baik. Bentuk upaya yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam mewujudkan GCG dilakukan dari berbagai aspek diantaranya:

1. Permodalan
2. Pengawasan
3. Pengevaluasian
4. Penerapan tata kelola yang baik
5. Penerapan perundang-undangan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan GCG yang baik di BPRS bisa dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti atau jantungnya sistem tata kelola BPRS. Peran dari dewan komisaris sangatlah penting bagi jalannya suatu BPRS. Dewan komisaris dituntut untuk mengetahui dan memahami regulasi Undang-Undang PT, Undang-Undang Bank Syariah, Peraturan dan Surat Edaran BI, Peraturan dan Surat Edaran OJK dan Fatwa-fatwa DSN. Dari sini terlihat bahwa untuk menjadi seorang komisaris BPRS diperlukan orang-orang yang berkompeten dan adanya sistem seleksi yang ketat.

#### **E. Implementasi Peran Komisaris menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah bahasan tentang komisaris disebutkan dalam pada bab I tentang ketentuan umum

pasal 1 ayat 15 a, bab III tentang anggaran dasar pasal 8, bab V tentang Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing, pasal 28-pasal 31, bab XI tentang ketentuan pidana pasal 60-pasal 66.

Berdasarkan pasal 1 ayat 15 a, sistem tata kelola BPRS sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut. BPRS sudah terafiliasi dengan komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan yang ada di BPRS. Berdasarkan pasal 8 tentang pengangkatan komisaris dan pemegang rapat pemegang saham di BPRS, pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan pasal tersebut. Pengangkatan sudah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, rapat umum pun dilaksanakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan pasal 28 mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab komisaris yang ada di BPRS sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 dilaksanakan oleh dewan komisaris melalui peran pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris yang ada di BPRS meliputi:

1. Melakukan pengawasan direksi
2. Melakukan pengawasan dalam bentuk memastikan:
  - a. Memiliki pedoman, kebijakan, sistem dan prosedur peneraparan manajemen risiko dan tata kelola BPRSsesuai ketentuan OJK;
  - b. Terpenuhinya *Sharia Compliance*;
  - c. terpenuhinya struktur organisasi;
  - d. Terpenuhinya formasi SDM.
  - e. Pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham dalam RUPS;
  - f. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 30 menyatakan bahwa komisaris harus memenuhi ketentuan diantaranya;

- 1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.

- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pelaksanaan di BPRS sudah sesuai dengan ketentuan. Pada prakteknya untuk menjadi komisaris BPRS harus uji kemampuan dan kepatutan Bank Indonesia. Komisaris dituntut untuk mengetahui dan memahami regulasi Undang-Undang PT, Undang-Undang Bank Syariah, Peraturan dan Surat Edaran BI, Peraturan dan Surat Edaran OJK dan Fatwa-fatwa DSN. Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan uji kepatutan wajib melepaskan jabatannya.

Berdasarkan pasal 31 yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif. Dalam prakteknya komisaris dibantu juga oleh dewan direksi dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengevaluasian.

Pelaksanaan pasal 60-66 di BPRS dalam bentuk dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS kepada OJK selambat-lambatnya 10 hari sejak ditemukannya pelanggaran atau keadaan tersebut diatas. Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan. Dewan komisaris dilarang mengambil dana atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dana tau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah mengatur sedemikian rupa mengenai komisaris di perbankan syariah mulai dari cara pengangkutan hingga ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku. Komisaris dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki peran sebagai pengawas tata Kelola BPRS mulai dari pengawasan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku hingga proses pengevaluasian tata Kelola BPRS. Penjelasan peran BPRS dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan GCG yang baik di BPRS bisa dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti atau jantungnya sistem tata kelola BPRS. Peran dari dewan komisaris sangatlah penting bagi jalannya suatu BPRS. Dewan komisaris dituntut untuk mengetahui dan memahami regulasi Undang-Undang PT, Undang-Undang Bank Syariah, Peraturan dan Surat Edaran BI, Peraturan dan Surat Edaran OJK dan Fatwa-fatwa DSN. Komisaris dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki peran sebagai pengawas tata Kelola BPRS mulai dari pengawasan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku hingga proses pengevaluasian tata Kelola BPRS. Penjelasan peran BPRS dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar., Endri., & Anwar, Saiful. (2021). Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Metode Two Stage Dea. *Jurnal: Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Vol 5 Nomor 3 2021.*  
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1554>
- Fauzi, Ahmad. (2019) Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Jurnal: Kordinat. Vol.18 Nomor 02.*
- Fauzi, Mahmud. (2018). Efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.4 Nomor 001.*  
[https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/11179.](https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/11179)  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11486>
- Mastur, Khmad Amin., & Engkur dsh. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ekonomi Nasabah dan Pemodal Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal: Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2020.*  
[https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/7485.](https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/7485)
- Ojk. (2008).  
<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>
- POJK NO.24/POJK.3/2018 Tentang Pengaturan Perapan Tata Kelola bagi BPRS.
- Pradipta, Himawan. (n.d). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kawasan Tapal Kuda. *Jurnal: Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembara Perbankan Syariah.*  
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/215>
- Santoso, Edi., & Riawan, Riawan, (2017). Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *Jurnal: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. (JIEI). Vol.3 No.03.*  
[https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/111.](https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/111)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yanti, Ilham. (2015). Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palopo. *Jurnal:Muamalah. Vol 5 Nomor 2 Tahun 2015.*